BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum pidana karyawan terhadap pengungkapan data pribadi orang lain diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP. Larangan yang disebutkan diatas dapat diberikan pidana penjara dan pidana denda yang lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP dengan ancaman 4 tahun dan pidana dengan senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selanjutnya, tanggung jawab hukum perdata karyawan terhadap pengungkapan data pribadi orang lain yang menimbulkan kerugian berhubungan dengan konsep pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan *(liability based on fault)* dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
2. Notaris tidak memiliki tanggung jawab hukum pidana dalam penelitian ini karena tindakan notaris berdasarkan fakta tidak memenuhi unsur-unsur delik pidana pada Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan tidak memenuhi seluruh ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, tanggung jawab hukum notaris atas pengungkapan data pribadi secara perdata tidak diatur secara ekplisit dan masih terdapat kekosongan hukum dalam UU PDP mengenai ketentuan yuridis tanggung jawab hukum perdata. Notaris tetap dapat dibebankan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan konsep tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan *(fault liability/liability based on fault)* terkhusus diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan kasus di penelitian ini kerugian belum dialami oleh klien dan berakibat belum terpenuhinya unsur kesalahan dalam tanggung jawab hukum perdata tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian diatas, penulis memberikan saran untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada Notaris untuk selalu menjalankan fungsi pengawasan kepada para karyawannya agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.